

Pelanggaran Etika di Universitas Pancasila: Dugaan Pelecehan Seksual Mengguncang Integritas Kampus

Maura Sasqiandini ^{1*}, Nurul Ghefira ², Muhammad Athilla Ghifary ³

¹⁻³ Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia

Email: maurasasqiaa@gmail.com ^{1*}, nurulghefira3700@gmail.com ², athillaghifary57@gmail.com ³

Abstract, *The alleged sexual harassment case at Pancasila University highlights the importance of implementing ethical values in the academic environment. This study aims to analyze ethical violations that occur, especially in the context of sexual harassment, using ethical theories such as deontology, utilitarianism, and justice theory. The results of the analysis indicate that these violations not only harm the victims individually, but also threaten the integrity, reputation, and trust of the academic community in the institution. The findings also indicate weaknesses in university policies and procedures in handling this case effectively. Therefore, it is necessary to update ethics policies, increase awareness through training, and a transparent and justice-oriented reporting system. With these steps, the university is expected to create a safe, fair, and moral environment for all members of the academic community.*

Keywords: *ethical violations, sexual harassment, academic environment, integrity, ethical theory.*

Abstrak, Kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Pancasila menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai etika dalam lingkungan akademik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran etika yang terjadi, khususnya dalam konteks pelecehan seksual, menggunakan pendekatan teori-teori etika seperti deontologi, utilitarianisme, dan teori keadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran ini tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga mengancam integritas, reputasi, dan kepercayaan civitas akademika terhadap institusi. Temuan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam kebijakan dan prosedur universitas dalam menangani kasus ini secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan etika, peningkatan kesadaran melalui pelatihan, serta sistem pelaporan yang transparan dan berorientasi pada keadilan. Dengan langkah-langkah ini, universitas diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bermoral bagi seluruh anggota komunitas akademik.

Kata Kunci: pelanggaran etika, pelecehan seksual, lingkungan akademik, integritas, teori etika.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Universitas adalah lembaga pendidikan yang memiliki fungsi lebih dari sekadar tempat penyampaian ilmu pengetahuan. Selain sebagai pusat pengembangan keilmuan, universitas juga harus menjadi lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pedoman dalam setiap interaksi dan aktivitas di dalamnya. Sebagai institusi akademik, universitas memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, moralitas, dan integritas dari setiap anggota civitas akademika, baik itu mahasiswa, dosen, maupun staf administrasi (Malik et al, 2024). Proses pendidikan di universitas bukan hanya

bertujuan untuk memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip etika yang diperlukan dalam kehidupan profesional dan sosial. Oleh karena itu, universitas diharapkan tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas tinggi dalam perilaku sehari-hari.

Salah satu aspek penting dalam menjaga integritas institusi pendidikan adalah memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan di dalamnya sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan (Safitri & Dewi, 2021). Etika dalam lingkungan akademik melibatkan penghormatan terhadap hak individu, menjaga transparansi, serta memastikan perlakuan yang adil dan bermartabat bagi setiap anggota komunitas universitas. Ketika standar etika ini diabaikan atau dilanggar, terutama dalam bentuk pelanggaran serius seperti pelecehan seksual, maka dampaknya bukan hanya pada individu yang menjadi korban, tetapi juga padaseluruh komunitas kampus.

Pelecehan seksual merupakan masalah yang sangat serius karena tidak hanya melibatkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan otoritas, tetapi juga pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia dan integritas pribadi. Pelecehan seksual bisa menimbulkan dampak yang mendalam bagi korban, baik dari segi fisik maupun psikologis, yang dapat berlangsung lama bahkan setelah insiden terjadi (Toruan et al, 2024). Pelecehan seksual juga merusak tatanan etika dan moral di lingkungan kampus, menciptakan atmosfer yang tidak aman, tidak nyaman, dan penuh ketidakpastian. Ketika kasus pelecehan seksual terjadi di dalam institusi pendidikan, hal tersebut tidak hanya mengancam kesejahteraan individu yang terlibat, tetapi juga merusak reputasi, kredibilitas, dan citra universitas sebagai lembaga yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan moralitas dan etika.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang baru-baru ini mencuat di Universitas Pancasila menjadi sorotan publik dan mengguncang dunia akademik di Indonesia. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa dan staf, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana institusi pendidikan bertanggung jawab dalam menegakkan standar etika yang tinggi. Dalam konteks ini, pelanggaran etika seperti ini tidak hanya melibatkan perilaku menyimpang dari individu pelaku, tetapi juga mencerminkan kegagalan institusi dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga nilai-nilai moral. Universitas, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melahirkan generasi intelektual dan pemimpin masa depan, memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua pihak. Ketika pelanggaran etika terjadi, apalagi dalam bentuk pelecehan seksual, hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan atau bahkan kelalaian institusi dalam

menjaga lingkungan yang seharusnya mendukung pertumbuhan intelektual dan pribadi setiap individu. Institusi pendidikan yang gagal menangani atau mencegah tindakan semacam ini secara efektif berarti telah gagal menjalankan tanggung jawab etis dan moralnya kepada civitas akademika dan masyarakat luas.

Dengan latar belakang inilah, penting untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai pelanggaran etika di Universitas Pancasila, khususnya terkait dengan dugaan pelecehan seksual. Fokus dari analisis ini adalah memahami bagaimana pelanggaran etika ini terjadi, apa dampaknya terhadap integritas universitas, dan apa saja langkah-langkah yang perlu diambil untuk memulihkan kepercayaan serta memperbaiki sistem etika di lingkungan akademik. Melalui pendekatan etika bisnis, kita dapat mengkaji peran universitas dalam menciptakan dan menjaga lingkungan akademik yang aman dan etis bagi semua anggotanya.

Rumusan Masalah

Kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Pancasila membuka diskusi tentang pelanggaran etika di lingkungan akademik. Sebagai lembaga yang mengedepankan pendidikan dan moralitas, pelanggaran seperti ini dapat merusak citra institusi dan menurunkan rasa percaya publik. Paper ini mengkaji pelanggaran etika dalam kasus tersebut.

Tujuan Penulisan

Paper ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika yang terjadi di Universitas Pancasila dalam konteks dugaan pelecehan seksual. Tujuan lain adalah untuk memahami peran institusi dalam menjaga integritas dan etika, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mengembalikan kepercayaan civitas akademika.

2. LANDASAN TEORI

Etika

a. Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti “kebiasaan” atau “karakter.” Secara umum, etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai moral yang menentukan bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Etika mengkaji konsep tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tanggung jawab moral yang dimiliki individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Menurut Bertens (Weruini, 2019) etika adalah refleksi kritis tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagai ilmu etika merupakan cabang filsafat yang mengkaji baik-buruknya tindakan manusia berdasarkan moralitas. Singkatnya, etika adalah filsafat moral. Sementara ajaran moral adalah norma, perintah, atau aturan tentang

tindakan mana yang perlu dilakukan dan mana yang perlu dihindari berdasarkan martabat setiap orang sebagai manusia.

Etika dalam lingkungan akademik merupakan kerangka nilai dan prinsip yang menjadi panduan bagi semua anggota komunitas akademik, termasuk mahasiswa, dosen, staf, dan manajemen kampus, dalam berperilaku dan berinteraksi. Di universitas, etika bukan hanya soal bagaimana ilmu disampaikan dan dikembangkan, tetapi juga bagaimana civitas akademika berperilaku secara moral dan profesional. Menurut (Romlah & Rusdi, 2023), etika akademik mencakup aspek-aspek seperti integritas dalam penelitian, kejujuran dalam evaluasi akademik, penghargaan terhadap hak-hak individu, serta tanggung jawab sosial dalam membentuk pemikiran dan karakter mahasiswa.

b. Teori Etika yang Relevan

Dalam konteks pelanggaran etika di lingkungan universitas, khususnya kasus pelecehan seksual, terdapat beberapa teori etika yang relevan dan dapat digunakan untuk memahami serta menganalisis persoalan ini. Berikut beberapa teori etika yang dapat diterapkan:

1). Etika Deontologi (*Kantian Ethics*)

Teori ini menekankan bahwa tindakan harus dilakukan berdasarkan kewajiban dan prinsip moral, bukan pada hasil atau konsekuensinya (Weru, 2019). Dalam kasus pelecehan seksual, tindakan tersebut jelas melanggar prinsip dasar deontologi karena tidak menghormati hak, kebebasan, dan martabat korban. Pelecehan seksual melibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar kewajiban moral individu untuk memperlakukan orang lain sebagai tujuan, bukan sebagai alat.

2). Etika Utilitarianisme

Teori utilitarianisme menekankan bahwa tindakan yang benar adalah yang memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak (Weru, 2019). Dalam konteks pelecehan seksual, tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan mendalam pada korban, tetapi juga merugikan komunitas akademik secara keseluruhan. Jika kasus pelecehan seksual tidak ditangani dengan baik, itu bisa merusak reputasi institusi dan menciptakan rasa tidak aman di antara mahasiswa dan staf. Pelecehan seksual menurunkan kualitas lingkungan belajar dan kerja, yang pada akhirnya berpotensi menghambat perkembangan intelektual dan moral seluruh civitas akademika.

3). Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Teori keadilan menekankan pentingnya distribusi yang adil dan perlakuan yang setara terhadap semua individu dalam masyarakat (Weruini,2019). Dalam kasus pelecehan seksual, keadilan bagi korban harus menjadi prioritas utama, dengan memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan mendapatkan perlakuan yang setara serta penanganan yang adil. Menurut teori keadilan, universitas sebagai institusi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem yang memastikan semua orang diperlakukan dengan adil, tanpa ada diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Kegagalan untuk menegakkan keadilan dalam menangani kasus pelecehan seksual akan mencerminkan kegagalan institusi dalam melindungi hak-hak anggotanya dan menjaga prinsip kesetaraan.

4). Etika Kebajikan (*Virtue Ethics*)

Etika kebajikan berfokus pada karakter dan niat moral individu daripada aturan atau hasil dari suatu tindakan. Teori ini menekankan bahwa individu harus berusaha untuk mengembangkan kebajikan seperti kejujuran, integritas, dan rasa hormat (Weruini,2019). Dalam konteks universitas, pelecehan seksual adalah bukti kegagalan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam lingkungan tersebut, dan perlu adanya reformasi untuk memastikan bahwa universitas tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyampaian ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk karakter yang bermoral.

5). Teori Etika *Feminisme*

Etika feminisme menekankan pentingnya memperhatikan pengalaman dan perspektif perempuan dalam memahami pelanggaran etika, terutama dalam hal kekuasaan, seksualitas, dan ketidakadilan gender (Wuryandari,2022). Dalam kasus pelecehan seksual, teori etika feminis sangat relevan karena pelecehan sering kali merupakan manifestasi dari ketimpangan kekuasaan dan dominasi gender di masyarakat, termasuk di lingkungan akademik. Teori ini berfokus pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan, mengatasi ketidakadilan struktural, dan mengkritik sistem yang memungkinkan adanya eksploitasi terhadap perempuan.

6). Teori Etika Hak Asasi Manusia (*Human Rights Ethics*)

Teori ini menggaris bawahi pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk tidak mengalami perlakuan yang merendahkan atau kekerasan (Syahputra et al,2023). Pelecehan seksual melanggar hak asasi manusia korban, terutama hak atas perlakuan yang bermartabat, bebas dari kekerasan, dan mendapatkan rasa aman. Universitas, sebagai institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak ini, harus memastikan bahwa kebijakan dan sistem yang dijalankan mendukung perlindungan hak asasi

setiap individu, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam setiap interaksi yang terjadi di lingkungan kampus.

Pelecehan Seksual

a. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah suatu tindakan atau perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi sasaran dan dapat menciptakan ketidaknyamanan atau merendahkan martabat individu. Menurut American Psychological Association (APA), pelecehan seksual mencakup segala bentuk perilaku atau perkataan yang berhubungan dengan seksualitas yang tidak diinginkan dan dapat menyinggung atau merendahkan korban. Sementara itu, Tavris dan Wade (2008) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai segala bentuk tindakan yang menciptakan suasana yang tidak aman atau merendahkan, baik berupa sentuhan fisik yang tidak diinginkan maupun komentar verbal yang bersifat seksis. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga mengatur pelecehan seksual sebagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan dapat berupa perbuatan fisik atau verbal. Heise (1998) menambahkan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk agresi yang menargetkan seseorang berdasarkan gender atau seksualitas, baik dalam bentuk pemaksaan, ancaman, maupun ucapan yang merendahkan.

Selain itu, menurut UN Women (2021), pelecehan seksual menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merendahkan individu, yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun non-fisik. Dengan demikian, pelecehan seksual bukan hanya terbatas pada tindakan fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan, tetapi juga bisa mencakup komentar, gambar, atau perilaku yang mengarah pada ketidaknyamanan dan rasa takut, sehingga perludanya kebijakan yang jelas untuk menangani kasus semacam ini di berbagai lingkungan, termasuk kampus.

b. Keterkaitan antara Etika dan Dugaan Pelecehan Seksual

Pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Pancasila menunjukkan betapa pentingnya peran etika dalam menjaga integritas dan keamanan lingkungan kampus. Etika berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, termasuk di dalam komunitas akademik. Dalam konteks ini, etika mengatur bagaimana civitas akademika, seperti mahasiswa, dosen, dan staf, seharusnya saling menghormati hak, martabat, dan kebebasan masing-masing. Etika juga berfungsi sebagai kerangka moral yang menjaga agar tindakan dan interaksi dalam kampus tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Kasus pelecehan seksual, yang terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar etika, jelas menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan yang merugikan korban. Pelecehan seksual, dalam berbagai bentuknya, melanggar hak asasi manusia, seperti hak untuk merasa aman dan dihargai, yang merupakan nilai dasar dalam setiap sistem etika. Misalnya, menurut teori deontologi, setiap individu memiliki kewajiban moral untuk tidak merugikan orang lain dan untuk menghormati kebebasan serta martabat setiap individu (Weruin, 2019). Pelecehan seksual jelas melanggar prinsip ini, karena tindakan tersebut mengabaikan hak korban untuk dihormati dan dilindungi. Selain itu, teori utilitarianisme juga dapat diterapkan, karena pelecehan seksual tidak hanya menyebabkan penderitaan pada korban, tetapi juga merusak keseluruhan atmosfer kampus yang seharusnya mendukung perkembangan intelektual dan sosial setiap anggotanya (Weruin, 2019).

Lebih jauh lagi, pelanggaran etika ini terkait erat dengan kegagalan institusi dalam menegakkan prinsip-prinsip etika yang ada di kampus. Sebagai lembaga pendidikan, universitas harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai moral yang tinggi, yang mencakup penghormatan terhadap hak individu dan perlakuan yang adil bagi setiap anggota komunitas akademik. Ketika dugaan pelecehan seksual terjadi, itu menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan kebijakan etika yang ada, serta kurangnya tindakan tegas terhadap perilaku yang merusak integritas kampus. Hal ini juga mencerminkan kegagalan universitas dalam menyediakan lingkungan yang aman, yang seharusnya menjadi tempat untuk belajar, berkembang, dan membentuk karakter moral mahasiswa.

Oleh karena itu, kasus dugaan pelecehan seksual ini tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga masalah institusional yang memerlukan tindakan konkret untuk memperbaiki sistem etika di lingkungan universitas. Dalam hal ini, penting bagi universitas untuk mengevaluasi kembali kebijakan, prosedur, dan mekanisme pelaporan yang ada agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai etika yang diharapkan.

c. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kaitan antara etika dan dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus, yang menunjukkan pentingnya peran etika dalam menjaga integritas dan menciptakan lingkungan yang aman. Misalnya, penelitian Waldner dan Magruder (2015) mengungkapkan bahwa respons yang tidak memadai terhadap kasus pelecehan seksual dapat merusak reputasi kampus dan menciptakan ketidakamanan di antara mahasiswa serta staf. Peneliti menekankan bahwa kelemahan dalam penegakan kebijakan etika

dapat menyebabkan kerusakan yang lebih luas, baik bagi korban maupun institusi itu sendiri.

Jones (2006) juga mengkaji aspek hukum dan etika dalam menangani kasus pelecehan seksual, menyoroti pentingnya kebijakan yang jelas dan respons yang cepat dari pihak universitas untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga integritas kampus. Selanjutnya, penelitian Buchanan dan Tronto (1999) menggunakan perspektif etika feminisme untuk menilai pelecehan seksual, dengan fokus pada ketidaksetaraan gender dan kekuasaan yang sering kali mendasari perilaku tersebut. Peneliti menegaskan bahwa universitas harus berfokus pada perlindungan hak perempuan dan keadilan struktural.

McDonald (2012) menambahkan bahwa institusi pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai etika seperti kejujuran dan keadilan dalam menangani pelecehan seksual, agar kampus dapat pulih dari pelanggaran etika tersebut dan menjaga kepercayaan civitas akademika. Lasker (2017) juga menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman melalui kebijakan etika yang tegas, serta memastikan perilaku yang etis di antara seluruh anggota civitas akademika. Penelitian Smith dan Schneider (2020) lebih lanjut menunjukkan bahwa universitas harus mengadopsi pendekatan yang holistik dalam menangani pelecehan seksual, dengan menekankan perlindungan terhadap korban dan memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan standar etika tinggi.

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual adalah pelanggaran etika yang serius, dan universitas memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebijakan yang melindungi hak-hak individu serta menciptakan lingkungan akademik yang aman dan adil.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Pancasila menyoroti pentingnya penerapan etika yang kuat di lingkungan akademik. Pelanggaran etika semacam ini tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga mengancam integritas dan reputasi universitas sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menciptakan lingkungan yang aman dan bermoral. Berdasarkan teori-teori etika seperti deontologi, utilitarianisme, keadilan, dan hak asasi manusia, jelas bahwa pelecehan seksual melanggar prinsip-prinsip dasar moralitas yang dihargai di dunia akademik. Oleh karena itu, universitas perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan, prosedur, dan mekanisme penanganan kasus serupa, guna memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu dan menciptakan atmosfer kampus yang lebih aman serta etis.

Saran

Sebagai langkah untuk mencegah pelanggaran etika, khususnya terkait dugaan pelecehan seksual, Universitas Pancasila perlu segera memperkuat kebijakan internal yang mengatur perlindungan terhadap civitas akademika. Institusi harus memastikan bahwa prosedur pelaporan kasus pelecehan seksual berjalan dengan cepat, transparan, dan tanpa intimidasi, serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban. Pelatihan rutin mengenai kesadaran etika, penghormatan terhadap hak individu, dan pencegahan kekerasan seksual bagi seluruh civitas akademika harus menjadi bagian dari program kampus yang wajib diikuti. Selain itu, universitas perlu meninjau dan memperbarui sistem evaluasi etika yang ada, serta memastikan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku anggota kampus untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika lebih lanjut.

REFERENSI

- American Psychological Association. (2020). Sexual harassment.
- Buchanan, R. A., & Tronto, J. C. (1999). Understanding the ethics of sexual harassment: A feminist perspective. *Journal of Social Philosophy*, 30(3), 213-227.
- Heise, L. (1998). Violence against women: A health and human rights issue.
- Jones, T. (2006). Sexual harassment on university campuses: Legal and ethical implications. *Journal of College and University Law*, 32(2), 255-287.
- Lasker, J. (2017). Harassment, ethics, and the campus environment: Creating a safe space for students and faculty. *Journal of Higher Education Ethics*, 12(1), 45-60.
- Malik, A. N. R., Ferdila, J., Haqni, C. Z., Fadila, I. N., & Putri, A. P. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 278-291.
- McDonald, P. (2012). The role of ethics in addressing sexual harassment in academic settings. *Journal of Ethics and Education*, 15(4), 243-259.
- Romlah, S., & Rusdi, R. (2023). Pendidikan agama Islam sebagai pilar pembentukan moral dan etika. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 8(1), 67-85.
- Safitri, A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman generasi milenial dalam bersikap di media sosial. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 78-87. Retrieved from <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/1301>
- Smith, S., & Schneider, D. (2020). Sexual harassment in higher education: A study of ethical dilemmas and institutional responses. *Higher Education Review*, 41(1), 50-67.

- Syahputra, A., Namira, A. N., Siregar, D. C., Haraha, S. M. I. A., Purba, W. A., & Yusnaldi, E. (2023). Hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 32207-32213.
- Tavris, C., & Wade, C. (2008). *The longest war: The plight of women in the Middle East*.
- Toruan, Y. A. L., Aksa, D. N., & Rahayu, R. (2024). Potensi virtual reality dalam menanggulangi meningkatnya potensi pelecehan seksual terhadap wanita di Universitas Sriwijaya angkatan 2023. *Journal of Law and Social Society*, 1(1), 49-58.
- UN Women. (2021). Sexual harassment.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
- Waldner, L. S., & Magruder, M. (2015). Sexual harassment in higher education: The impact of institutional responses on victims. *Journal of Higher Education Policy*, 28(3), 112-130.
- Weruin, U. U. (2019). Teori-teori etika dan sumbangan pemikiran para filsuf bagi etika bisnis. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 313-322.
- Wuryandari, R. D. (2022). Perempuan dan penerapan etika feminis dalam tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(1), 1-10.